



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa salah satu makna dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah memuat tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka pemerintah daerah perlu melakukan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tanggung jawab tinggi;
- b. bahwa sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam *good and clean governance* di bidang administrasi pemerintahan, diperlukan optimalisasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menyebutkan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya singkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
9. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data salinanya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
12. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan.
13. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
14. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
15. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
16. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
17. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Publik.

## BAB II WAJIB LAPOR

### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaporkan harta kekayaan.
- (2) Wajib Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
  - d. Pejabat Administrator (Eselon III);
  - e. Pejabat Pengawas (Eselon IV);
  - f. Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah;
  - g. Jajaran Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah;
  - h. Pejabat Struktural pada Badan Usaha Milik Daerah;
  - i. Auditor;
  - j. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
  - k. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
  - l. Staf Khusus;
  - m. Ajudan; dan
  - n. Kepala Desa.
- (3) Penyelenggara Negara dan wajib Laporan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang berstatus ASN dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Disiplin bagi PNS.

## BAB III TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN

### Pasal 3

- (1) Wajib LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui aplikasi e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi, pada saat :
  - a. menduduki jabatan untuk pertama kali;
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
  - d. masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

- (4) Wajib lapor yang akan memasuki masa pensiun wajib melaporkan LHKPN 3 (tiga) bulan sebelum memasuki masa pensiun.
- (5) Format dan dokumen pendukung LHKPN yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPK.
- (6) Penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.
- (7) Wajib lapor akan menerima tanda terima apabila LHKPN yang disampaikan sudah diperiksa secara administratif dan dinyatakan lengkap oleh KPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Wajib lapor dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas harta kekayaannya.
- (9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media pengumuman resmi Pemerintah Kabupaten Cilacap baik secara elektronik di laman maupun non elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Wajib LHKPN dan Wajib Lapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (6) dan ayat (9) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang berstatus ASN dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Disiplin bagi PNS.

#### BAB IV UNIT PENGELOLA LHKPN

##### Pasal 4

- (1) Pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dilakukan oleh Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (UP LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Guna mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaporan LHKPN oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Sekretariat UP LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Cilacap.
- (3) Guna mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaporan LHKPN BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Sekretariat UP LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian

Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

- (4) Guna mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaporan LHKPN oleh Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Sekretariat UP LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya UP LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap berkoordinasi dengan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 16 April 2024

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

AWALUDDIN MUURI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 16 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

SUJITO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 14

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA  
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN CILACAP

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : XXXXXXXX

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Lembaga : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Unit Kerja : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sub Unit Kerja : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jenis Laporan : XXXXXXXX - XXXX

Tanggal Kirim : XXXXXXXXXXXX

Caratan:  
Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

AWALUDDIN MUURI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA  
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN CILACAP

PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

 <b>KPK</b> Komisi Pemberantasan Korupsi		20..	
<b>PENGUMUMAN</b> <b>LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA</b> (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 20../Periodik - 20..)			
BIDANG	:		
LEMBAGA	:		
UNIT KERJA	:		
<b>I. DATA PRIBADI</b>			
1. Nama	:		
2. Jabatan	:		
3. NHK	:		
<b>II. DATA HARTA</b>			
A. TANAH DAN BANGUNAN	:		Rp.
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	:		Rp.
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	:		Rp.
D. SURAT BERHARGA	:		Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS	:		Rp.
F. HARTA LAINNYA	:		Rp.
Sub Total	:		Rp.
III. HUTANG	:		Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	:		Rp.
<b>Catatan:</b>			
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <a href="http://elhkn.kpk.go.id">elhkn.kpk.go.id</a> . Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <a href="http://elhkn.kpk.go.id">elhkn.kpk.go.id</a> , serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.			
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis			

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&tttd

AWALUDDIN MUURI